

KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA

COMMUNICATION POLICY IN RESOLVING AGRARIAN CONFLICTS

Keisha Anabel br Ginting*, Febuati Trimurni

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Koresponden email: keishaginting366@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci komunikasi dan advokasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Mbal-Mbal Petarum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengamati dan mencatat dokumen yang berkaitan dengan advokasi dan komunikasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan teori komunikasi dan advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh John Hopkins, 1988 melalui tahapan analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum dinilai dari beberapa tahapan. Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis masalah dan penyebab masalah konflik agraria. Tahap strategi dibangun dengan forum diskusi Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara bersama masyarakat dan menggiring opini publik melalui media massa KontraS. Pada mobilisasi masyarakat bekerja sama dengan KontraS dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian hubungan dengan pemerintah berhasil dibangun dengan Komnas HAM dan DPRD Kabupaten Karo. Dalam tahap aksi DPRD Kabupaten Karo merespon gerakan yang dilakukan masyarakat bersama KontraS untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat. Evaluasi menunjukkan perjuangan masyarakat dan GMNI belum maksimal, selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Karo juga belum menunjukkan perhatian serius dalam masalah ini, dilihat dari rekomendasi kebijakan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Pada kesinambungan Dinas pertanian Kabupaten Karo melakukan sosialisasi terkait penggunaan perhutanan sosial bagi petani kemudian KontraS menghubungi Komnas HAM untuk turut serta hadir dalam penanganan konflik.

Kata kunci: Agraria; kebijakan; konflik; komunikasi

ABSTRACT

This research aims to describe in detail policy communication and advocacy in resolving agrarian conflicts between the Karo Regency government and the Mbal-Mbal Petarum Community. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interviewing, observing and recording documents related to advocacy and policy communication in resolving agrarian conflicts. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data collected which was supported by the results of interviews with the theoretical approach proposed by John Hopkins, 1988 through analysis, strategy, mobilization, action, evaluation and sustainability. The results of the research show that communication and policy advocacy in resolving agrarian conflicts between the Karo Regency Government and the Mbal-Mbal Petarum Village Community were assessed in several stages. In the analysis stage, an analysis of the problem and causes of the problem is carried out. Then the strategy was built using KontraS discussion forums with the community and strengthening grass roots. In the mobilization, KontraS collaborated with GMNI and wrote to the central, provincial and regional governments. In the action stage, the Karo Regency Government responded to the movement carried out by the community together with KontraS to resolve the conflict by holding a Public Hearing Meeting. The evaluation shows that the struggle of the community and GMNI has not been maximized, apart from that the Karo Regency Government has not shown serious attention to this problem, seen from policy recommendations that have not been fully followed up. In continuity, the Karo Regency Government carried out outreach regarding the use of social forestry for farmers, then KontraS contacted Komnas HAM to participate in handling the conflict.

Keywords: Agrarian; policy; conflict; communication

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris dengan sejarah panjang dalam sektor pertanian, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait konflik agraria yang semakin

marak terjadi (Andrie & Novianty, 2021). Secara umum faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik agraria di Indonesia yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dorongan untuk

pembangunan infrastruktur menciptakan permintaan tinggi akan lahan. Dalam prosesnya, konflik muncul karena ketidakselarasan antara kebutuhan perkembangan ekonomi dan hak-hak tradisional petani terhadap tanah mereka. Kedua, kebijakan agraria yang ambigu dan pemberian izin yang kompleks oleh pemerintah menciptakan celah hukum dan administratif yang menjadi sumber sengketa antara masyarakat lokal, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Ketiga, kurangnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan turut menyumbang pada ketidaksetaraan dan ketidakpuasan, memperkeruh suasana dan menyulut konflik (Kurniadin, 2023).

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023, ada 2.939 letusan konflik yang mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1,759 juta keluarga korban selama kurun waktu 2015-2023. Sebagian dari jumlah itu berasal dari konflik-konflik yang tak kunjung menemui titik terang. Sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu Ha, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK). Letusan konflik terbanyak, menurut KPA, terjadi di Sumatera Utara (Sumut) dengan 33 konflik dengan luas mencapai 34.090 hektare dan korban terdampak sebanyak 11.148 KK. Letusan konflik tersebut tersebar di 25 desa di berbagai kabupaten. Dari total konflik tersebut, sebagian besar terjadi di wilayah perkebunan sebanyak 20 letusan konflik agraria seluas 7.681 hektare dengan korban sebanyak 4.875 KK (kompas.com, 2023).

Tabel 1. Provinsi Dengan Konflik Agraria Terbanyak di Indonesia 2023

No	Provinsi	Jumlah Konflik
1	Kalimantan Tengah	126
2	Sulawesi Selatan	50
3	Kalimantan Barat	31
4	Sumatera Utara	25
5	Riau	26

Sumber: tanahkita.id, 2023

Berdasarkan data di atas yang dikutip dari tanahkita.id (2023) menunjukkan bahwa Sumatera Utara menduduki posisi ke 5 provinsi dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik agraria masih menjadi masalah turun temurun yang sulit untuk dihapuskan. Konflik ini membawa dampak buruk bagi masyarakat dan Negara, diantaranya adalah hilangnya mata pencaharian, ketegangan sosial, dan potensi konflik berskala lebih besar.

Beberapa konflik agraria di Indonesia dengan penyelesaiannya dapat dilihat dari penelitian yang

dilakukan oleh Nur & Irwansyah (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di Dusun Bondu Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi menjadi alasan masyarakat tetap mempertahankan tanahnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sehingga dalam penyelesaiannya di kelurkannya surat keputusan dari bupati sinjai mengenai pengelolaan lahan sebagai landasan hukum. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2017). Berdasarkan fenomena yang ada sengketa tanah tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah maupun proyek-proyek perusahaan swasta dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa cara atau taktik-taktik damai yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menuntut haknya diantaranya seperti melobi pihak pemerintah/perusahaan dan aparat pihak setempat dengan mengirimkan surat dan menemui langsung para pejabat yang bersangkutan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Resie, (2021). Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan berupa pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh BPN dikarenakan memang hasil siding berpihak ke perusahaan PT. KAI. Di samping hasil tersebut karena juga adanya momentum politik yang dulu dimanfaatkan disaat terdapat dinamika pemilihan umum Walikota, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah yang berwenang dan berkuasa pada zaman dahulu adalah menerbitkan surat bagi Masyarakat Kebonharjo karena menganggap tanah tersebut sebagai tanah partikuler dan berubah menjadi tanah negara yang bisa ditempati Warga Negara Indonesia sesuai keputusan Presiden dan Kebijakan daerah. Konflik ini berakhir dengan diberikannya kompensasi dari PT. KAI sesuai NJOP yang berlaku, yang diusahakan sejak awal oleh Pemerintah Kota Semarang. Penggusuran juga melalui proses yang resmi dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dibuktikan dengan surat izin penggusuran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara yaitu di Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Adapun catatan konflik dalam satu dekade terakhir yaitu pada Agustus 2011, terjadi penyerangan dan pengrusakan terhadap traktor yang sedang melakukan penggarapan di atas tanah mbal-mbal nodi. Kemudian, Agustus 2014 terjadi kekisruhan saat rencana peletakan batu pertama pembangunan tugu di kuburan datok oleh

"Sinulingga Mergana" di areal Mbal-mbal Nodi. Pada tahun yang sama, anggota kelompok ternak melakukan protes keras terhadap kerugian akibat kematian ternak. Kemudian pada November 2015 saat itu terjadi pembacokan terhadap sejumlah hewan ternak kembali marak. Selanjutnya pada Februari 2017 kelompok peternak membongkar pagar kawat kelompok petani yang mengusahakan lahan mbal mbal nodi. Mereka menganggap, lahan yang disusahakan kelompok petani sudah terlalu luas. Selain itu pada September 2019 bentrok diatas tanah mbal-mbal nodi mengakibatkan 1 orang atas nama Batas Ukur Karo-karo meninggal.

Dalam usaha mengubah sebuah kebijakan dan membentuk komunikasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hal ini dikaitkan dengan komunikasi dan advokasi kebijakan. Paul dan Hank (Suardi & Suswanta, 2020) Mengaitkan komunikasi kebijakan dengan "*Advocacy Coalition Framework*" dan melibatkannya dalam dinamika pertukaran informasi di antara kelompok kepentingan yang berbeda untuk membangun koalisi dan mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Advokasi kebijakan menurut Rahardian (2020) adalah tindakan oleh kelompok atau pihak yang bermaksud untuk mengubah sebuah kebijakan atau perubahan. Dari pernyataan tersebut maka hubungan antara komunikasi kebijakan dan advokasi kebijakan terletak pada tujuan keduanya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar bisa mengubah sebuah kebijakan sesuai keinginan pelaku advokasi.

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu terkait komunikasi dan advokasi. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2023). Penelitian ini menunjukkan LSM Pesada telah berhasil untuk menerapkan keseluruhan unsur advokasi pada organisasi non profit, dilihat dari keberhasilan program yang dilakukan oleh lembaga Pesada. Keberhasilan dari suatu organisasi atau instansi dapat dilihat apabila organisasi tersebut telah matang dalam sistem perencanaan dan pemenuhan unsur advokasinya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmanda (2022). Implementasi program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu advokasi melalui kerjasama dan advokasi melalui pengawasan. Implementasi program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan melakukan komunikasi melalui gerakan anti hoax. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ruhimat (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tahapan komunikasi advokasi memang dilakukan meskipun dalam prakteknya tidak berjalan mulus. Namun Perda tentang masyarakat adat kasepuhan dapat terealisasi.

Perbedaan dan kebaruan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruhimat, fokus yang digunakan yaitu komunikasi advokasi yang artinya komunikasi yang digunakan dalam melakukan advokasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada komunikasi dan advokasi kebijakan yang merupakan penggunaan strategi komunikasi kebijakan dalam melakukan gerakan advokasi kebijakan. Adapun hubungan antara komunikasi dan advokasi kebijakan adalah pada fokus keduanya untuk mempengaruhi pemahaman, dukungan dan tindakan terkait kebijakan. Kemudian adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini melihat bagaimana komunikasi dan advokasi kebijakan digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat akibat lahirnya peraturan daerah No. 03 tahun 2021. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan teori Communication Programs (CPP) Jhons Hopkins, 1988 tentang komunikasi dan advokasi.

METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan jenis penelitian kualitatif, diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 03 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum, melahirkan konflik antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum (Amin, 2023). Terbitnya Perda Kabupaten Karo No. 03 Tahun 2021 yang menetapkan Mbal-Mbal Nodi seluas 682 hektar sebagai kawasan pengembalaan umum menyebabkan konflik diatas

tersebut semakin menguat. Pasalnya, sejumlah masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan Mbal-Mbal Nodi sebagai areal pertanian harus meninggalkan lahan. Padahal tercatat sedikitnya 176 kepala keluarga telah menggarap kawasan tersebut dan memanfaatkannya dengan menanam sejumlah tanaman seperti kemiri, jagung dan coklat.

Puncak dari penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 03 tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum adalah rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Selasa, 11 April 2023 di Kantor Bupati Kabupaten Karo. Secara teoritis, peneliti menggukon teori John Hopkins (1988) untuk menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mewujudkan komunikasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 03 tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum, yaitu meliputi analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan.

1. Analisis

Sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 03 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum terbit, pengelolaan dan pemanfaatan diatas tanah Mbal Mbal Nodi digunakan secara bebas oleh masyarakat adat, Masyarakat Mbal-Mbal Petarum maupun masyarakat pendatang. Baik sebagai lahan pertanian maupun lahan pengembalaan ternak. Kemudian berdiri dua dusun yaitu, Dusun Rambah Gelonggong dan Dusun Paya Mbelang. Dusun paya mbelang merupakan dusun yang ada di luar kawasan tetapi mereka mengusakan lahan dengan bertani. Dusun Rambah Gelonggong merupakan dusun yang berdiri di dalam wilayah pengembalaan. Pemanfaatan lahan untuk bertani dikelola atau diusahakan juga oleh masyarakat Mbal-Mbal Petarum itu sendiri terutama masyarakat adat. Tetapi untuk beternak wilayah ini juga diusahakan oleh pendatang diluar masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum. Pemanfaatan lahan ini kerap memicu terjadinya konflik antara petani dan peternak. Pasalnya, hewan yang digembalakan kerap kali memakan tanaman petani dan merusak kebun mereka. Konflik antara masyarakat ini bahkan sulit kali diredam. Hal ini dikarenakan tanaman oleh petani seringkali dirusak atau dimakan oleh ternak pengembala.

Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan surat perihal permohonan penindakan terhadap fungsi lahan di kawasan pengembalaan umum Nodi dalam surat Keputusan Bupati Nomor 520/0850/

Pertanian/2022 yang berisi tentang hasil monitoring dan evaluasi dilapangan bahwa Surat Teguran I, II, dan III serta tindakan pelarangan yang disampaikan oleh Tim Terpadu tidak diindahkan oleh para pengalih lahan dan tetap melaksanakan alih fungsi lahan berupa pengelolaan lahan untuk bercocok tanam. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dilakukan penindakan terhadap para pengalih fungsi lahan untuk mengatasi semakin maraknya alih fungsi lahan.



Gambar 1. Penertiban Lahan Mbal-Mbal Nodi (Sumber: karosatuklik.com, 2023)

Proses penertiban lahan kawasan Mbal Mbal Nodi berpuncak pada Senin, 13 Maret 2023. Pemkab Karo dengan dukungan 300 personel aparat keamanan Negara seperti polisi, TNI, hingga Satpol PP mulai memberi peringatan kepada masyarakat agar meninggalkan kawasan. Merespons hal tersebut, ratusan masyarakat serempak melakukan perlawanan dengan cara memblokade jalan menuju lokasi. Dalam perjuangan yang dilakukan masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum hanya sebatas memblokade jalan saat hari pengurusan. Tindakan yang dilakukan masyarakat cenderung masif dan tidak memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Sekalipun Pemkab Karo bersama personel aparat kemanan berhasil meredam perlawanan masyarakat, namun bukan berarti mereka yang kehilangan sumber mata pencaharian berhenti melawan.

Diawali dengan melakukan penelitian dan analisis, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data, fakta dan bukti yang kuat untuk mendukung argumen dan menganalisis masalah dengan jelas kemudian dituangkan melalui kajian kertas posisi konflik Mbal-Mbal Nodi “Negara Datang Tanah Ulayat Kami Hilang”. Kertas posisi tersebut memuat tentang pendahuluan mengenai apa itu Mbal-Mbal Nodi, pemetaan konflik, akar masalah, nasib masyarakat adat, kawasan pengembalaan umum, telaah Perda Karo 03/2021, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, Konflik Legalitas yaitu, konflik yang muncul akibat perbedaan interpretasi, penerapan atau penegakan hukum dan peraturan. Konflik ini terjadi ketika ada ketidaksetujuan tentang apa yang disahkan oleh hukum yang

berlaku. Antara masyarakat yang mengakui Mbal-Mbal Nodi sebagai tanah perjalanan (ternak) dengan masyarakat yang mengakui Mbal Mbal Nodi sebagai tanah ulayat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 varian konflik yang terjadi diatas tanah Mbal Mbal Nodi, yakni terkait Pemanfaatan, Identitas dan Legalitas (Amin, 2023).

KontraS, dalam upaya melakukan komunikasi dan advokasi kebijakan yang efektif, terlebih dahulu melakukan analisis untuk memahami lingkungan dalam masyarakat. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa konflik antara petani dan masyarakat setempat sering kali terjadi, yang mengidentifikasi kelemahan utama dalam upaya melakukan perubahan kebijakan. Analisis berikutnya yang harus dilakukan yaitu penentuan tujuan dan sasaran. Dalam analisis yang telah dilakukan seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa KontraS harus terlebih dahulu melihat siapa lawan masyarakat ataupun yang berkonflik dengan masyarakat. Setelah mengetahui bahwa konflik ini terjadi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karo, maka selanjutnya KontraS menentukan tujuan dan sasaran mereka dengan fokus pada komunikasi dan advokasi kebijakan. Komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh Kontras adalah untuk mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagai jalur partisipatif yang melibatkan masyarakat yang mengalami pelanggaran hak atas Perda No. 03 Tahun 2021. Melalui upaya tersebut, mereka berupaya untuk memberdayakan masyarakat yang terkena dampak, memberikan mereka suara dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan demikian, rapat dengar pendapat diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sarana untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan hak-hak warga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tahap analisis yang dilakukan dilakukan KontraS terlebih dahulu mengenali masalah utama yang terjadi yaitu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 03 Tahun 2021 menyebabkan konflik antara masyarakat Mbal-Mbal Petarum dan pemerintah Kabupaten Karo. Selanjutnya dilakukan analisis internal dalam masyarakat untuk melihat kelemahan dan kekuatan masyarakat sebagai salah satu pihak yang bekerjasama dengan KontraS dalam melakukan komunikasi dan advokasi kebijakan. Selain bersama masyarakat, KontraS juga menjalin kerjasama GMNI. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah komunikasi dan advokasi kebijakan.

2. Strategi

Strategi advokasi dan komunikasi kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 03

tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum, maka strategi dibangun oleh masyarakat adat (simantek kuta), masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum, Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Adapun strategi yang dilakukan oleh KontraS pada awalnya adalah memberikan edukasi dalam masyarakat. Edukasi ini dilakukan juga sebagai pemberdayaan masyarakat dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam memperjuangkan hak mereka. Dalam edukasi KontraS juga memperkenalkan payung hukum kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum, salah satunya adalah mengenai peraturan pengakuan masyarakat adat yang memang belum ada di Kabupaten Karo.

Belum adanya payung hukum terkait pengakuan masyarakat adat menjadi salah satu hambatan untuk masyarakat adat dalam memperjuangkan hak masyarakat adat itu sendiri termasuk dalam konflik ini adalah tanah masyarakat adat. Disisi lain, peraturan mengenai pengakuan masyarakat adat ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang diajukan KontraS bersama masyarakat saat rapat dengar pendapat yaitu meminta pemerintah Kabupaten Karo untuk melakukan hal-hal yang berpihak pada masyarakat adat salah satunya adanya payung hukum yang melindungi hak masyarakat adat. Edukasi membantu meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak tersebut serta perlindungan hukum yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa kedekatan dan pengenalan terhadap masyarakat merupakan suatu strategi yang penting karena untuk melihat apa saja kelemahan dan kekuatan dalam masyarakat. Setelah ditelusuri ternyata salah satu yang menjadi kelemahan masyarakat yaitu kerap kali terjadi konflik antara petani dan peternak maka dapat dikatakan bahwa masyarakat juga sebenarnya tidak satu suara dalam memperjuangkan tanah yang ada dalam Perda 03 Tahun 2021, karena pihak yang dirugikan adalah para petani. Maka untuk menguatkan masyarakat KontraS melakukan penguatan di akar rumput itu sendiri agar masyarakat memiliki rasa untuk berjuang bersama. Selain strategi diatas KontraS juga menggunakan media sosial KontraS seperti Instagram dengan petisi. Menurut Taufiq (2021) salah satu strategi dalam advokasi adalah petisi dengan membuat pernyataan tertulis yang dituangkan dalam media massa untuk menggiring opini publik. Tujuannya adalah agar masyarakat banyak mengetahui konflik yang terjadi dan membangun opini publik. Sebelum melakukan rapat dengar pendapat strategi lain yang dipersiapkan untuk memaksimalkan aksi dalam rapat dengar pendapat

yaitu KontraS bersama-sama dengan masyarakat adat, masyarakat desa dan organisasi pemuda menyiapkan rekomendasi kebijakan.

Menurut Quin dan Young (2012) salah satu strategi yang harus dipersiapkan dalam advokasi kebijakan adalah merancang rekomendasi kebijakan yang akan diajukan. Adapun rekomendasi kebijakan tersebut, yaitu Pertama, meminta pencabutan Perda karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kedua, revisi luas lahan sesuai dengan peraturan luas tanah skala kecil. Ketiga, ganti rugi atas hal yang sudah terjadi. Keempat, menarik polisi, satpol PP, TNI dan alat berat untuk keluar dari wilayah. Kelima, melakukan hal-hal yang berpihak pada masyarakat adat dan Terakhir, meminta kepada DPRD dan Pemda setempat membuat salinan pembuatan Perda dan hasil kajian wilayah ini.

Strategi yang dilakukan yaitu, Pertama, diskusi bersama masyarakat adat, KontraS dan GMNI untuk melakukan lobi saat hari pengusuran tiba. Kedua, penggunaan media, KontraS memanfaatkan media massa dan platform online yang dimiliki untuk menyebarkan informasi dan membangun dukungan publik. Ketiga kampanye kesadaran, hal ini berkaitan dengan mengadakan forum diskusi dan demonstrasi bersama masyarakat. Kelima pendidikan masyarakat, mengadakan forum diskusi masyarakat agar masyarakat mengerti akan masalah, hak dan kewajiban mereka dan mengerti akan payung hukum begitupun hukum yang berlaku.

3. Mobilisasi

Mobilisasi dalam strategi komunikasi dan advokasi mengacu pada proses menggerakkan kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung suatu isu atau tujuan tertentu. Menurut Thamrin (2023) salah satu strategi advokasi dilakukan menggunakan jejaring. Adanya jejaring akan menjadikan organisasi, individu, atau kelompok masyarakat dapat bergabung bersama untuk memperkuat suara dan meningkatkan dampak komunikasi dan advokasi kebijakan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Mbal-Mbal Petarum dimana dalam konflik di Mbal-Mbal Petarum, mobilisasi pada awalnya dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum. Masyarakat yang sudah lama berhubungan dengan KontraS meminta bantuan kembali untuk memperjuangkan haknya pada penertiban lahan pengembalaan umum pada Maret 2023.

Saat terjadinya konflik di tanah Mbal-Mbal Nodi komunitas pemuda seperti GMNI dan Mahasiswa Karo juga ingin berpartisipasi dan mengambil bagian untuk membantu masyarakat. Mengetahui hal ini KontraS menjalin kerjasama dan mendorong mereka untuk terlibat dan berkomitmen untuk berjuang bersama dalam konflik ini. Bukan

hanya itu KontraS juga meminta agar organisasi yang terlibat juga mampu menjalin kerjasama lainnya dengan KontraS jika sewaktu-waktu terjadi konflik di Karo agar sama-sama ikut mengambil bagian dalam konflik yang terjadi. Peran KontraS dan GMNI dalam hal ini sebagai pihak atau organisasi yang membantu masyarakat Mbal-Mbal Petarum secara sukarela untuk memperjuangkan terkait keadilan dalam konflik yang lahir akibat Perda Kabupaten Karo No. 03 Tahun 2021.

Mobilisasi selanjutnya adalah melakukan strategi agar terwujudnya hubungan antara KontraS, Masyarakat dan Pemerintah. Menurut Quin dan Young (2012) adapun sasaran dari advokasi kebijakan adalah mempengaruhi pembuat kebijakan itu sendiri. Sebelum itu tentunya harus memastikan pihak pemerintah mau menjalin jaringan. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk membentuk jaringan komunikasi dan menyelenggarakan forum komunikasi bersama pemangku kebijakan. Dalam hal ini KontraS menyurati banyak pihak untuk mendukung aksi komunikasi dan advokasi kebijakan. Dari data yang diperoleh dari KontraS Sumut adapun pihak yang disurati yaitu (a) Kapolres Karo perihal permohonan atensi dan perlindungan hukum. (b) Gubernur Sumatera Utara perihal permohonan atensi (Perlindungan hukum dan pembatalan keputusan Bupati Karo nomor 520/444/Pertanian/2018 tentang Penetapan Luas Tanah Pengembalaan umum Nodi Desa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Laubaleng). (c) Bupati Kabupaten Karo perihal permohonan penyelesaian polemik penertiban PERDA 03 Tahun 2021. (d) Ketua DPRD Sumatera Utara perihal permohonan Rapat Dengar Pendapat. (e) Komisioner Komnas HAM perihal permohonan perlindungan hukum. (f) Staf Kepresidenan perihal permohonan atensi dan perlindungan hukum. (g) Komisioner Komnas HAM perihal permohonan mediasi. (h) Ketua DPRD Kabupaten Karo perihal permohonan Rapat Dengar Pendapat. (i) Kasat Intelkam Polres Karo perihal pemberitahuan aksi. (j) Jurnalis Kabupaten Karo perihal Undangan Peliputan.

Dari hubungan yang ingin dibangun KontraS bersama pemerintah hanya beberapa yang terwujud yaitu bersama DPRD Kabupaten Karo, Komisioner Komnas HAM dan Jurnalis Kabupaten Karo. Dalam hubungan yang dibangun bersama DPRD Kabupaten Karo bertujuan untuk mewujudkan Rapat Dengar Pendapat. Setelah dilakukannya rapat dengar pendapat KontraS bersama-sama dengan masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum juga terus melakukan aksi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik agraria. Mobilisasi yang dilakukan oleh KontraS setelah RDP adalah menghubungi Komnas HAM. KontraS berharap agar masalah ini dapat langsung diselesaikan dan

mendapat perhatian dari pemerintah termasuk Komnas HAM. Tetapi disayangkan, Komnas HAM merespon hal tersebut sangat lama. Padahal tujuan awal dihubungnya Komnas HAM agar konflik dapat diselesaikan dengan cepat dan juga masyarakat mendapatkan hak dan keadilan. Peran dari Komnas HAM, DPRD Kabupaten Karo dalam hal ini adalah sebagai pihak berwenang dan pengambil keputusan untuk mencari solusi terkait masalah yang terjadi. DPRD Kabupaten Karo dalam penyelesaian masalah akan melakukan Rapat Dengar Pendapat kemudian Komnas HAM akan melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Mbal-Mbal Petarum.

Mobilisasi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat adat diawali oleh masyarakat yang meminta bantuan kepada Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut sebagai organisasi yang melakukan advokasi untuk membantu konflik yang terjadi. Selain itu hubungan lain dilakukan bersama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang terdapat di seluruh Indonesia yang bergerak untuk perjuangan masyarakat. Masyarakat, KontraS dan GMNI berjuang bersama untuk membentuk jaringan komunikasi dan menyelenggarakan forum komunikasi bersama pemangku kebijakan. Jaringan yang dilakukan dengan KontraS dengan menyurati pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Tetapi hanya beberapa hubungan yang terjalin yaitu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karo (DPRD), Komnas HAM dan Jurnalis Kabupaten Karo.

4. Aksi

Aksi mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu. Dalam komunikasi dan advokasi kebijakan, aksi merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan guna mempengaruhi opini publik dan pembuatan kebijakan. Pada tahap strategi sebelumnya, KontraS bersama dengan masyarakat dan GMNI sudah menyusun beberapa strategi yang akan dilakukan pada tahap aksi. Pertama, diskusi bersama masyarakat adat. KontraS dan GMNI untuk melakukan lobi saat hari penggusuran tiba. Dalam forum diskusi membahas rencana untuk membatalkan penggusuran yang dilakukan pada keesokan harinya. Kedua, KontraS memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk mempengaruhi opini publik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini KontraS memberikan informasi melalui berita online milik KontraS sendiri tentang masalah dan perkembangan masalah yang terjadi dalam media (<https://kontra-sumut.org>). Pemanfaatan sosial media Instagram

juga digunakan KontraS dalam bentuk petisi yang bertujuan untuk membangun dukungan publik.



Gambar 2. Berita Konflik Mbal-Mbal Petarum dalam Berita KontraS

Ketiga, edukasi masyarakat yaitu mengadakan forum diskusi masyarakat agar masyarakat mengerti akan masalah, hak dan kewajiban mereka dan mengerti akan payung hukum begitupun hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan sepanjang berlangsungnya pemanfaatan kawasan tersebut, sudah berulang kali terjadi gesekan antar masyarakat. Misalnya konflik antara kelompok masyarakat yang memanfaatkan tanah sebagai areal ternak dengan kelompok masyarakat yang memanfaatkan tanah sebagai areal pertanian. Maka strategi yang dilakukan KontraS adalah memperkuat masyarakat dengan melakukan diskusi bersama, membuat forum pertemuan bersama pemerintah desa dan mengedukasi masyarakat terkait masalah dan hukum yang ada.

Selain advokasi KontraS juga berperan untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Maka saat sebelum dilakukan penertiban lahan di Mbale Mbale Nodi, Masyarakat Mbale Mbale Petarum, KontraS, GMNI dan Pemerintah Desa Mbale Mbale Petarum melakukan forum diskusi di balai Mbale Mbale Petarum. Komunikasi yang dilakukan ini membahas terkait penertiban yang akan dilakukan, dimana masyarakat meminta sekiranya pemerintah desa bisa membantu agar penertiban tersebut tidak dilakukan.

Aksi yang dilakukan selanjutnya adalah KontraS Sumut mengirim surat permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada DPRD Kabupaten Karo. Surat Permohonan tersebut merupakan Rapat Dengar Pendapat berkenaan dengan adanya korban penggusuran lahan Masyarakat adat di Desa Mbale Mbale Petarum Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang tidak lepas

sejak ditetapkannya Lahan Masyarakat sebagai wilayah Mbal-Mbal Nodi dengan diterbitkannya SK No 6/III/1973, selanjutnya pada tahun 2018 Pemkab Karo kembali mengeluarkan SK No. 520/444/Pertanian/2018 tentang Penetapan Luas Tanah seluas 682 Ha dan Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penggembalaan Umum.

Sebelum dilakukannya Rapat Dengar Pendapat aksi lain yang dilakukan oleh KontraS bersama dengan masyarakat, masyarakat adat dan GMNI adalah Demonstrasi. Menurut Taufiq (2021) salah satu strategi dalam advokasi adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Tujuan demonstrasi sebagai alat komunikasi dan advokasi kebijakan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah. Demonstrasi bersifat langsung memberi dampak karena dilakukan secara langsung dan dalam jumlah massa yang besar. Rapat dengar pendapat (RDP) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani konflik.

Rapat Dengar Pendapat Dipimpin ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani, didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan David Sitepu. Adapun pembahasan Rapat Dengar Pendapat yang dipublikasi dalam Instagram resmi KontraS Sumut adalah sebagai berikut, diawali dengan Koordinator KontraS Sumut Bapak Rahmat Muhamad memaparkan masalah yang terjadi bahwa KontraS merasa keberatan atas terbitnya Perda karena atas implementasi yang dilakukan sudah merugikan masyarakat adat Mbal-Mbal petarum yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. KontraS juga mengatakan bahwa masyarakat adat (simantek kuta) seharusnya di akui dan dilindungi keberadaannya Selain itu, dikatakan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Karo harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil (kontrassumut, 2023). Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian poin-poin rekomendasi oleh tim advokasi KontraS Ady Yoga Kemit yang adapun rekomendasi tersebut yaitu: Pertama, meminta pencabutan Perda karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kedua, revisi luas lahan sesuai dengan peraturan luas tanah skala kecil. Ketiga, ganti rugi atas hal yang sudah terjadi. Keempat, menarik polisi, satpol PP, TNI dan alat berat untuk keluar dari wilayah. Kelima, melakukan hal-hal yang berpihak pada masyarakat adat dan terakhir, meminta kepada DPRD dan Pemda setempat membuat salinan pembuatan Perda dan hasil kajian wilayah ini.

Pihak BPN menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkab Karo tetapi adalah aset daerah. Jika tanah tersebut diberikan kepada masyarakat akan menyebabkan kerugian Negara karena tanah tersebut bagian dari aset daerah. Adapun solusi yang diberikan BPN agar Pemkab Karo memiliki hak pengelolaan atas tanah tersebut

kemudian masyarakat yang terkena penggusuran lahan yang selama ini memanfaatkan lahan sebagai pertanian diberikan hak pakai. Dinas Pertanian menyatakan bahwa tanah tersebut memang bukan milik pemerintah. Tetapi tanah tersebut harus sesuai dengan peruntukannya menurut SK Bupati Karo Tahun 1973 yaitu untuk lahan penggembalaan atau peternakan bukan pertanian. Maka dari adanya SK Bupati Karo Tahun 1973 ditindaklanjuti dengan Perda No. 03 Tahun 2021.

5. Evaluasi

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan tidak dilakukan beberapa Point dengan alasan sebagai berikut. Pertama ganti rugi, pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah tidak mengganggu peternak, dalam surat peringatan I, II dan III sebelum penggusuran, pemerintah juga menuliskan dalam penertiban lahan jika masyarakat masih me-ngusahakan lahan tersebut maka dalam penertiban lahan yang dilakukan pemerintah segala kerugian tidak menjadi tanggungjawab pemerintah. Kedua revisi luas lahan, pemerintah mengatakan bahwa luas 682 Ha tersebut tidak bisa diubah lagi dan menjadi keputusan mutlak. Ketiga, untuk penarikan alat berat dilakukan selesai melakukan penertiban lahan selesai. Keempat, terkait pencabutan Perda pemerintah mengatakan bahwa Peraturan ini sebenarnya mengakomodir peraturan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 12 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki lahan dan diperuntukkan usaha ternak skala kecil maka pemerintah daerah bisa menetapkan Perda sesuai dengan pasal 6. Kemudian terkait point rekomendasi untuk melakukan hal-hal yang berpihak pada masyarakat adapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo diungkapkan Bapak Rafael selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Karo dalam wawancara dengan peneliti.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah membangun komunikasi dengan masyarakat petani yang terkena penertiban lahan agar bisa mengusahakan lahan perhutanan disekitar wilayah penggembalaan umum untuk bertani. Dinas Pertanian memastikan hal tersebut kepada Dinas Perhutanan apakah lahan Perhutanan bisa diusahakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Kemudian Dinas Pertanian mengarahkan masyarakat untuk mengurus izin bertani agar legal saat diusahakan nantinya. Perizinan harus diurus oleh masyarakat karena jika tidak ada izin bertani maka dikhawatirnya penggusuran lahan seperti yang terjadi pada masyarakat petani di Mbal-Mbal Nodi akan terluang kembali.

Evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan mitra dalam aksi tidak maksimal dikarenakan

semangat masyarakat menurun saat perjuangannya belum membuahkan hasil. Hal ini sama dengan keterlibatan GMNI saat RDP yang hanya hadir sebagai personal saja. Komunikasi dan advokasi yang dilakukan kurang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Karo hal ini dilihat dari keterlambatan dan pembahasan saat RDP dan diskusi yang belum menjawab permasalahan. Kegiatan advokasi juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kepentingan masyarakat dilihat dari rekomendasi kebijakan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

6. Kesenambungan

Pada rapat dengar pendapat yang sudah dilakukan, salah satu hal berkelanjutan dilihat dari lahirnya solusi yang nantinya jika dilakukan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Mbal-Mbal Petarum yang terkena penertiban lahan. Salah satu solusi yang akan dilakukan tersebut adalah untuk alternatif lahan pertanian akan difasilitasi dengan program perhutanan sosial masyarakat. Perhutanan sosial merupakan pemberian hak kepada masyarakat lokal atau masyarakat yang tinggal di daerah hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi negara berkembang seperti konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau perusahaan. Dari pernyataan di atas Dinas Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat petani yang terkena penggusuran memanfaatkan tanah dalam Perda tersebut sebagai sumber kehidupan. Adapun solusi yang diberikan oleh Dinas Perhutanan dengan melegalkan perhutanan sosial yang bisa dikelola masyarakat nantinya. Atas solusi tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Karo melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah membangun komunikasi dengan masyarakat petani yang terkena penertiban lahan agar bisa mengusahakan lahan perhutanan disekitar wilayah pengembalaan umum untuk bertani.



Gambar 3. Sosialisasi Pemkab Karo Terkait Perhutanan Sosial

Dinas pertanian memastikan hal tersebut kepada Dinas Perhutanan apakah lahan Perhutanan bisa diusahakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Kemudian Dinas Pertanian mengarahkan masyarakat untuk mengurus izin bertani agar legal saat diusahakan nantinya. Komunikasi yang dibangun juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar memperhatikan perizinan pengelolaan lahan ataupun adanya payung hukum. Hal ini bertujuan agar adanya payung hukum dapat mengatur bagaimana penggunaan lahan, hak guna usaha, dan aturan-aturan yang ada. Regulasi ini membantu mengatur pengelolaan lahan secara adil dan meminimalisir konflik yang sama dikemudian hari.

Tindakan berkelanjutan lainnya dilakukan oleh KontraS bersama masyarakat, dimana setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama pemerintah Karo juga tidak tinggal diam. KontraS berharap bahwa hal ini dapat berkelanjutan dan perjuangan ini bisa membuahkan hasil bahwa pemerintah bisa benar-benar melakukan suatu tindakan yang mementingkan hak masyarakat. Adapun aksi yang dilakukan yaitu menyurati Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam menangani permasalahan agraria di antaranya melakukan pengkajian dan penelitian, pemantauan dan mediasi.

Kesenambungan komunikasi dan advokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo dengan melakukan sosialisasi penggunaan lahan kehutanan sosial untuk masyarakat Mbal-Mbal Petarum yang bermatapencaharian sebagai petani agar nantinya bisa mengusahakan lahan tersebut untuk bertani. Kemudian, KontraS dengan menyurati Komnas HAM. Dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM akan terlibat dalam penyelesaian konflik agraria ini. Keterlibatan Komnas HAM diharapkan dapat memberikan perspektif hak asasi manusia yang lebih mendalam dan mendukung penyelesaian yang adil dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik dilakukan Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat adat Mbal-Mbal Petarum, KontraS Sumut, GMNI, pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Karo. Hal tersebut tercapai melalui perjuangan yang dilakukan oleh KontraS Sumut, masyarakat adat Mbal-Mbal Petarum dan GMNI. Analisis dilakukan KontraS terlebih dahulu mengenali masalah utama yang terjadi yaitu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 03 Tahun 2021 menyebabkan konflik antara masyarakat Mbal-Mbal Petarum dan Pemerintah Kabupaten Karo. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah komunikasi dan advokasi kebijakan terhadap Pemerintah Kabupaten Karo. Kemudian strategi yang dilakukan yaitu, sebelum

penertiban lahan dilakukan diskusi bersama masyarakat adat, KontraS dan GMNI untuk melakukan lobi saat hari penggusuran tiba. Selanjutnya Mobilisasi yang dilakukan untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat adat diawali oleh masyarakat yang meminta bantuan kepada KontraS Sumut sebagai organisasi yang melakukan advokasi untuk membantu konflik yang terjadi. Selain itu hubungan lain dilakukan bersama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang bergerak untuk perjuangan masyarakat. Selain itu Masyarakat bersama dengan KontraS dan GMNI melobi Pemerintah sebelum penertiban, menggunakan media massa untuk menggiring opini publik dalam bentuk petisi dan berita online KontraS, melakukan demonstrasi sebelum Rapat Dengar Pendapat, melakukan Rapat Dengar Pendapat dan menyurati Komnas HAM untuk ikut campur menangani konflik yang terjadi. Adapun aksi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan berencana melegalkan kawasan perhutanan sosial bagi masyarakat petani. Terakhir, evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan mitra dalam aksi tidak maksimal dikarenakan semangat masyarakat menurun saat perjuangannya belum membuahkan hasil. Hal ini sama dengan keterlibatan GMNI saat RDP yang hanya hadir sebagai personal saja. Komunikasi dan advokasi yang dilakukan kurang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Karo hal ini dilihat dari keterlambatan dan pembahasan saat RDP dan diskusi yang belum menjawab permasalahan. Kegiatan advokasi juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kepentingan masyarakat dilihat dari rekomendasi kebijakan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrie, B. M., & Novianty, A. (2021). Optimalisasi Pendapatan Petani Cabai Merah Dengan Diversifikasi Usahatani. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 254–266.
- Dipo, P., Heriyanto, M., & Zulkarnaini, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 73-78.
- Kurniadin, E. (2023). Konflik Agraria Dan Faktor-Faktor Pemicunya. *Siar Digital*.
- Lubis, K. (2023). Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Terhadap Manajemen Publik Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Medan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 1833–1835. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5026/http>
- Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nur, M., & Irwansyah, I. (2020). Konflik Agraria Antara Pemerintah Dengan. *Jurnal Predestination*, 1, 45–50.
- Rahardian, R. (2020). *Memahami advokasi kebijakan : konsep, teori, dan praktik dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada publik*. Deepublish.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioireligius*, 2(1), 41–48.
- Rahmanda, S. (2022). Advokasi Dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat [Universitas Negeri Padang]. In *Journal of Economic Perspectives* (Vol. 2, Issue 1). <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Resie, M. A. (2021). Analisis Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo Martinus Ananta Resie (14010117130066). *Journal of Politic and Government Studies*, 10(14010117130066), 344–359. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31400>
- Ruhimat. (2022). Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(8), 235–243.
- Salsabilla, K. K., Suhirmanto, S., Rahmi, A., & Masri, M. (2023). Implementasi kebijakan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 453-462.
- Suardi, W., & Suswanta, S. (2020). Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 146. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.146-154.2020>
- Sumartono, S., Yuliani, F., & Zulkarnaini, Z. Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat Sma Di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1), 65-77.
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 317-322.